



BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

Nomor: 824/ 040 /BKPSDM-2018

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan dinas, kelancaran tugas dan tertib administrasi kepegawaian dirasa perlu memutasikan / menempatkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada point a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah enam belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memutasikan/Menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari unit kerja sebagaimana dalam lajur 4 dalam unit kerja sebagaimana dalam lajur 5 daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI/PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 31 Januari 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Satpol PP & Damkar Kab. Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Dinas Pangan Kab. Pesisir Selatan
5. Kepala Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan di Painan;
6. Arsip.